

**FAKTOR PENGHAMBAT PENGAWASAN IZIN TINGGAL
TERBATAS BAGI WARGA NEGARA ASING DI
KALIMANTAN TIMUR OLEH KANTOR IMIGRASI
KELAS I TPI SAMARINDA**

Fahmighea Faramadina Eka Nurmala, Enos Paselle, Dini Zulfiani

**eJournal Administrasi Publik
Volume 12, Nomor 4, 2024**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Faktor Penghambat Pengawasan Izin Tinggal Terbatas Bagi Warga Negara Asing di Kalimantan Timur Oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda.

Pengarang : Fahmighea Faramadina Eka Nurmala


NIM : 1702015069

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.


Pembimbing I,



Dr. Enos Paselle, M.AP
NIP. 19740524 200501 1 002

Samarinda, 14 September 2024

Pembimbing II,



Dini Zulfiani, S.Sos., M.Si
NIP. 19781019 200604 2 003

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan	: eJournal Administrasi Publik	 Koordinator Program Studi Administrasi Publik  Dr. Fajar Ariani, M.Si. NIP 19830414 200501 2 003
Volume	: 12	
Nomor	: 4	
Tahun	: 2024	
Halaman	: 973-979	

FAKTOR PENGHAMBAT PENGAWASAN IZIN TINGGAL TERBATAS BAGI WARGA NEGARA ASING DI KALIMANTAN TIMUR OLEH KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA

Fahmighea Faramadina Eka Nurmala¹, Enos Paselle², Dini Zulfiani³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat pengawasan izin tinggal terbatas bagi warga negara asing di Kalimantan Timur oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam analisis data, digunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer yang diperoleh langsung dari wawancara dengan narasumber utama dan data sekunder yang diperoleh dari arsip-arsip Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lokasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda menjadi kendala dalam pengawasan izin tinggal terbatas untuk WNA di Kalimantan Timur yang cukup besar, minimnya sarana dan prasarana penunjang pengawasan sehingga petugas yang melakukan pengawasan sulit untuk menjangkau lokasi tempat WNA bekerja, kurangnya sosialisasi terkait pentingnya izin tinggal terbatas dan kurangnya keikutsertaan masyarakat yang tinggal disekitar wilayah kerja pemegang izin tinggal terbatas, dan masih sulitnya mereka memahami tulisan dan bahasa Indonesia.

Kata Kunci : *Faktor Penghambat, Pengawasan Izin Tinggal Terbatas, Warga Negara Asing*

Pendahuluan

Pergerakan arus lalu lintas saat ini gempar akan keramaian dari satu negara menuju negara lain, begitu pula Indonesia. Menurut Fajar Indonesia Network (2019:2), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nasional Yasonna H. Laoly, tercatat sebanyak 23.036.342 WNA masuk ke Indonesia pada tahun 2019. Letak Indonesia yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadi faktor utama masuknya WNA. Berkat letaknya yang strategis, kekayaan sumber daya alam Indonesia dan keragaman budayanya yang luar biasa menjadi daya tarik

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: fahmigheafen@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

wisatawan dari luar negeri yang tinggal dalam jangka waktu lama untuk mencari pekerjaan.

Sebagai salah satu persyaratan Pemerintah Indonesia wajib memberikan izin tinggal kepada orang asing yang hendak tinggal di wilayah Indonesia. Warga negara asing yang masuk ke Indonesia wajib melalui pemeriksaan di Kantor Imigrasi. Izin tinggal terbatas merupakan salah satu jenis izin keimigrasian yang diperuntukkan untuk orang asing untuk tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1994 terkait Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian. Hal ini berarti bahwa izin tinggal untuk jangka waktu tertentu perlu diperbarui setiap tahun. Dalam hal ini, penanganan orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas merupakan kewenangan pejabat imigrasi.

Pelaksanaan pengawasan izin tinggal terbatas oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda telah dilakukan dalam ranah administrasi dan lapangan. Dengan memiliki perluasan wilayah kerja yang cukup, Kantor Imigrasi tersebut memiliki beban kerja yang berat, dalam hal ini pengawasannya masih sedikit terbengkalai, terlihat pada tahun 2017 hingga 2022 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda masih fokus dalam hal peningkatan kepentingan yang fokus pada pelayanan dengan mengesampingkan hal-hal yang bersifat pengawasan seperti pengawasan izin tinggal terbatas. Data yang penulis terima dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda bahwa sejak tahun 2019 hingga 2021 Jumlah orang asing di area kewenangan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda yang memiliki izin tinggal terbatas berjumlah 693 WNA pemegang izin tinggal terbatas. Melihat banyaknya pemegang izin tinggal tersebut, penting untuk memberlakukan pengawasan berdasarkan pada tujuan kedatangan WNA ke wilayah Kalimantan Timur.

Faktor penghambat merupakan suatu kendala untuk setiap instansi untuk melaksanakan kegiatan secara maksimal akan tetapi faktor penghambat ini dapat dijadikan motivasi untuk setiap instansi agar terus dapat memperbaiki pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pengawasan izin tinggal terbatas bagi warga negara asing di Kalimantan Timur sudah berjalan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, Akan tetapi demikian, masih terdapat kendala yang menghambat Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda dalam melaksanakan pengawasan. Latar belakang tersebut penting untuk dikaji secara lebih mendalam dan mendasari penulis untuk melakukan penelitian ini.

Kerangka Dasar Teori

Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu upaya untuk melakukan peninjauan konsisten dalam pemahaman yang lebih di beberapa bidang khusus dari sebuah keberlangsungan perencanaan (Nugroho, 2018:185). Sedangkan Peraturan Pemerintah Indonesia No.4 Tahun 2017 terkait metode pengawasan keimigrasian, keimigrasian pengawasan menjadi suatu rangkaian dari aktivitas guna

pengumpulan, pengolahan, hingga penyajian data serta laporan keimigrasian untuk masyarakat Indonesia serta warga asing terkait kepastian kepatuhan ketentuan regulasi hukum ketatanegaraan di ranah keimigrasian.

Keimigrasian

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.6 tahun 2011 terkait Keimigrasian Bab 1, Pasal 1 ayat (1) “Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”. Undang-Undang Republik Indonesia No.6 tahun 2011 terkait Keimigrasian Bab 2, Pasal 3 ayat (1) “fungsi keimigrasian di sepanjang garis perbatasan Wilayah Indonesia dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi yang meliputi Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan pos lintas batas”. Penjelasan dari Undang- Undang Republik Indonesia No.6 tahun 2011 terkait Keimigrasian Bab 2, Pasal 3 ayat (1), keimigrasian berperan dalam tugas penegakan hukum keimigrasian, administrasi negara meliputi keamanan masyarakat, pelayanan publik dan bertindak sebagai perantara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara.

WNA

Undang-Undang Republik Indonesia No.6 tahun 2011 terkait Keimigrasian Bab 1, Pasal 1 ayat (9): “Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia”. Dalam hal ini disebut WNA, yakni orang yang tinggal maupun tinggal di suatu negara, akan tetapi bukan termasuk warga negara tersebut.

Izin Tinggal Terbatas

Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2011 terkait Keimigrasian menyatakan bahwa setiap WNA di Indonesia diwajibkan untuk memegang izin tinggal. Izin tersebut dilimpahkan kepada WNA berdasarkan pada kepemilikan visa oleh WNA. Terdapat 5 (lima) jenis izin tinggal yang berada Indonesia terdiri dari izin tinggal diplomatik, dinas, kunjungan, terbatas, serta izin tinggal tetap.

Definisi Konsepsional

Pengawasan izin tinggal terbatas untuk WNA merupakan proses pemantauan atau pengamatan guna pengawasan WNA ketika tinggal diwilayah Indonesia atau tinggal diwilayah Indonesia dalam jangka waktu terbatas, sehingga faktor-faktor penghambat dalam melakukan pengawasan izin tinggal terbatas untuk WNA penting diketahui dalam rangka untuk memberikan masukan kepada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan fokus pada hambatan pengawasan izin tinggal terbatas bagi WNA di Kalimantan Timur.

Terdapat empat informan penting yang menjadi sumber data penulis, yaitu: 1. Kepala Seksi Imigrasi dan Intelijen; 2. Kepala Seksi Izin Tinggal Terbatas dan Status Keimigrasian; 3. Anggota Staf Imigrasi dan Intelijen; dan 4. Anggota Staf Izin Tinggal Terbatas dan Status Keimigrasian. Selain itu terdapat tiga informan lainnya, yaitu: 1. Warga Negara Asing; 2. Perwira Seksi Intelijen Kodim 0901 Samarinda; dan 3. Staf Divisi Intelijen Polresta Samarinda. Teknik pengumpulan data meliputi dokumentasi, wawancara, dan observasi. Metode kualitatif untuk analisis data berdasarkan Miles dan Huberman (2019:321), mulai dari pengumpulan, reduksi, serta penyajian data, kemudian diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Faktor Penghambat Pengawasan Izin Tinggal Terbatas Bagi Warga Negara Asing di Kalimantan Timur

Faktor penghambat merupakan kendala untuk setiap instansi dalam melakukan kegiatan secara optimal, akan tetapi dapat menjadi motivasi untuk instansi-instansi dalam peningkatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Meskipun pengawasan terhadap izin tinggal terbatas bagi WNA di Kalimantan Timur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, diantaranya:

1. Faktor Penghambat Eksternal

Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Bontang dan Kota Samarinda semuanya termasuk dalam kewenangan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda, wilayahnya sangat luas dan tidak dapat dijangkau melalui jalur udara akan tetapi harus menggunakan transportasi darat yang dapat ditempuh dalam hitungan jam. Hal ini membuat pengawasan izin tinggal terbatas untuk WNA masih kurang maksimal, karena melihat mereka yang bekerja pada perusahaan swasta di luar kota Samarinda terbilang cukup banyak. Akan tetapi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda selalu berusaha untuk mengawasi administrasi terlebih dahulu, jika masa berlaku izin tinggal akan habis, maka akan ada notifikasi yang dikirimkan melalui *e-mail* WNA. Akan tetapi apabila peringatan tersebut diabaikan, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda akan mengawasi langsung guna memastikan kegiatan atau aktivitas WNA, dapat dikenakan sanksi kepada WNA yang secara sengaja tidak memperpanjang izin tinggal terbatas. Sanksi tersebut dapat berupa deportasi WNA yang melanggar aturan ketika tinggal di Kalimantan Timur.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda masih membutuhkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan agar berjalan lebih optimal dalam pelaksanaan pengawasan administrasi. Peningkatan pelaksanaan pengawasan terus diupayakan, seperti memberikan peringatan berakhirnya masa berlaku izin tinggal terbatas untuk WNA tidak hanya melalui *e-mail* tetapi juga dikirim

melalui *SMS*, sehingga peringatan tersebut dapat dibaca langsung atau sponsor yang bertanggung jawab atas WNA tersebut.

Faktor penghambat lainnya, ketika melakukan pengawasan di lapangan yaitu masih belum adanya transportasi darat yaitu mobil yang layak digunakan saat melakukan pengawasan di daerah yang lokasinya sangat sulit dijangkau, masih belum ada alat pelindung diri saat pegawai melakukan pengawasan langsung dalam mengamati aktivitas WNA. Sosialisasi dan pembekalan yang minim serta sponsor terkait pentingnya izin tinggal terbatas untuk WNA. Tidak sedikit mereka yang masih belum mengetahui tahapan pengurusan izin tinggal terbatas di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda.

Melihat Kalimantan Timur merupakan wilayah yang luas, hal ini membuat Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda selalu mengupayakan untuk melaksanakan sosialisasi terhadap pentingnya izin tinggal terbatas dan juga izin tinggal terbatas melalui media sosial dan *website* kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda, agar WNA atau sponsor terkait mengetahui terkait izin tinggal terbatas sehingga tidak ada lagi WNA yang masuk secara ilegal dan juga tidak ada *overstay* yang dilakukan oleh WNA di wilayah Kalimantan Timur.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Siagian (2016) yang menyatakan bahwa kurangnya sarana dan prasarana menjadi faktor penghambat dalam melakukan pengawasan izin tinggal terbatas untuk WNA. Masih minimnya sarana dan prasarana serta sosialisasi dalam menunjang pengawasan membuat kurang maksimalnya pengawasan bagi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda.

2. Faktor Penghambat Internal

Perihal pengawasan izin tinggal terbatas untuk WNA sangat dibutuhkan partisipasi masyarakat. Ketika masyarakat dapat bekerjasama dengan pihak Kantor Imigrasi, maka memudahkan pengawasan untuk WNA. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda memerlukan adanya laporan masyarakat yang tempat tinggal tidak bisa dijangkau, sehingga pihak Kantor mengetahui keberadaan WNA. Selain itu kurangnya kesadaran akan pentingnya izin tinggal terbatas. Pihak terkait telah mengupayakan ketika izin tinggal terbatas habis masa berlakunya akan ada pemberitahuan lewat *e-mail* WNA atau melalui sponsor, akan tetapi pemberituannya terkadang diacuhkan dan berakibat *overstay*. Masih sulitnya WNA mengenal tulisan Bahasa Indonesia dikarenakan setiap WNA yang telah masuk ke wilayah Kalimantan Timur tepatnya area kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda belum sepenuhnya menguasai Bahasa Indonesia, memang pihak terkait mengakui bahwa banyaknya tulisan Bahasa Indonesia yang disosialisasikan melalui *pamflet* terkait pengurusan Izin Tinggal Terbatas, akan tetapi pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda juga menyiapkan *pamflet* yang menggunakan Bahasa Inggris dan juga ketika berkomunikasi dengan WNA.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Siagian (2016) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar pengawasan dapat terlaksana berdasarkan pada ketentuan. Masih minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan izin tinggal terbatas untuk WNA membuat Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda membutuhkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengawasi aktivitas di sekitar lingkungan masyarakat sehingga memudahkan pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda dalam melakukan pengawasan.

Penutup

Kesimpulan

Ditemukan beberapa kendala yang menjadi faktor penghambat dalam pengawasan izin tinggal terbatas untuk WNA di Kalimantan Timur, yaitu lokasi pengawasan Kantor Imigrasi terkait yang cukup luas, kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang pengawasan, masih kurang sosialisasi terkait izin tinggal terbatas untuk WNA, keikutsertaan masyarakat yang minim dalam melakukan pengawasan di lingkungan sekitar, kurangnya kesadaran WNA untuk mematuhi regulasi dan masih sulitnya WNA memahami tulisan dan bahasa Indonesia.

Saran

Di beberapa daerah terpencil di wilayah Kalimantan Timur, masih belum ada kerjasama antara Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda dengan warga setempat, banyak masyarakat menganggap wajar apabila ada WNA yang datang ke daerahnya sehingga tinggalnya WNA di daerah tersebut terkadang tidak terdata. Perlu adanya kerjasama dengan mengadakan atau membangun kantor pendukung pengawasan izin tinggal terbatas untuk WNA di sekitar lingkungan tempat warga negara asing bekerja khususnya wilayah Kalimantan Timur agar pengawasan terhadap WNA dapat dilakukan dengan lebih optimal.

Selain mengadakan atau membangun kantor pendukung dalam rangka pengawasan izin tinggal terbatas untuk WNA, perlu adanya kerjasama pembentukan pengawasan berbasis masyarakat, dimana informasi tinggal dan juga kegiatan WNA dapat diperoleh lebih cepat dan aktual di sekitar lingkungan tempat WNA bekerja, khususnya wilayah kerja kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda. Di satu sisi keterlibatan masyarakat dalam hal pengawasan lapangan WNA telah diresmikan dan diapresiasi sehingga bersinergi dengan TIMPORA dan kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda sehingga pengawasan dapat dilaksanakan secara lebih optimal.

Sejauh ini belum ada kerja sama antar keduanya, perlu penguatan tugas, pokok dan fungsi tim pengawasan orang asing atau diturunkan sebagai TIMPORA berdasarkan Peraturan Menteri No.31 Tahun 2013 terkait pelaksanaan Undang-Undang Keimigrasian No.6 Tahun 2011 agar pengawasan yang dilakukan dapat berjalan lebih optimal.

Daftar Pustaka

- Dylan, Midran dan Ohan Suryana. 2020. *Pengawasan Keimigrasian Teknis Substantif Laboratorium Forensik Keimigrasian*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Effendi, Usman. 2019. *Asas Manajemen*. Depok: Rajawali Pers.
- Hamidi, Jazim dan Charles Christian. 2015. *Hukum Keimigrasian Untuk Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siagian, Engli Irma. 2016. Pelaksanaan Pengawasan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing di Kantor Imigrasi Tingkat I Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. 3(1):11-13. Diunduh dari : [33034-ID-pelaksanaan-pengawasan-izin-tinggal-tenaga-kerja-asing-di-kantor-imigrasi-tingkat.pdf \(neliti.com\)](https://www.neliti.com/publications/33034-id-pelaksanaan-pengawasan-izin-tinggal-tenaga-kerja-asing-di-kantor-imigrasi-tingkat.pdf)
- Sihombing, Sihar. 2013. *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Regulasi Pemerintah Nasional No.32 Tahun 1994 terkait Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian Presiden Nasional.
- Regulasi Pemerintah Poin 4 Tahun 2017 Terkait Metode Pengawasan Keimigrasian.
- Regulasi negara Dasar Negara Nasional Tahun 1945 terkait Warga Negara.
- Regulasi negara Nasional No.6 Tahun 2011 terkait Keimigrasian.
- Regulasi negara Nasional No.13 Tahun 2003 terkait Ketenagakerjaan.